BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 217 /KPTS/IV.04/2020

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelesaian berkas usul pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pemeriksa Berkas Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai Batas Usia Pensiun Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Proses dan Tim Pemeriksa Berkas Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Proses dan Tim Pemeriksa Berkas Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:
   1. Penanggung jawab memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana;
   2. Ketua Panitia memiliki tugas memastikan semua pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;

OPD | KABAG HUKUM

3. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dalam pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan perencanaan.

b. Tim pemeriksa berkas dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:
   1. melakukan verifikasi berkas dan entery data pada aplikasi SAPK BKN yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menerbitkan pertimbangan teknis terhadap usul pensiun sebagai dasar dalam proses penetapan pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	BKPSDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 217 /KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   a. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat
   b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
   c. Sekretaris : Kepala BKPSDM.
   d. Anggota :
      1. Sekretaris BKPSDM;
      2. Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPSDM;
      3. Kasubbid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada BKPSDM;
      4. Kasubbid. Mutasi dan Promosi Pegawai pada BKPSDM;
      5. Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai pada BKPSDM; dan
      6. 2 (dua) orang staf PNS BKPSDM.

II. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Badan Kepegawaian Negara :
   5 (lima) orang pegawai pada Badan Kepegawaian Negara.

III. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   5 (lima) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Kabag Sdm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	